



PUTUSAN

Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Wibowo Bin Hadi Priyono
2. Tempat lahir : BALIASE
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Hatta, Kel. Baliase Kec. Masamba Kab.
Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aris Wibowo Bin Hadi Priyono ditangkap tanggal 7 Juni 2023;

Terdakwa Aris Wibowo Bin Hadi Priyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb tanggal 11 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS WIBOWO Bin HADI PRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 17 (tujuh belas) lembar rincian laporan transaksi barang yang telah diantar oleh Lel. Aris dan uang tunai yang telah diterima oleh Lel. Aris Wibowo Bin Hadi Priyono dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan maret 2022, oleh tim pemeriksa kantor JNE Makassar.
 2. 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor: SPK-IM/003/10/21, tertanggal Masamba 01 November 2021

Dikembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

---- Bahwa ia terdakwa **ARIS WIBOWO bin HADI PRIYONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 dan bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor ekspedisi JNE Cabang Masamba yang beralamat di Jl. Haji Lapapa Nomor 11, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang kemudian pada bulan oktober tahun 2022 berpindah kantor ke Jl. Salawati Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ARIS WIBOWO bin HADI PRIYONO (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) membuat perjanjian kerja sebagai karyawan JNE Cabang Masamba dengan saksi Adi Putra Jaya selaku Kepala Cabang JNE Cabang Masamba sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja JNE Cabang Masamba Nomor SPK-IM/003/10/21 tanggal 01 November 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja tersebut, terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi kurir yang menerima dan menyalurkan barang-barang pesanan para konsumen yang melakukan transaksi secara *Cash on Delivery (COD)* atau pembayaran langsung di tempat ke alamat penerima, sekaligus menerima uang pembayaran atas jasa pengiriman ekspedisi JNE dan kemudian menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke bagian administrasi kantor JNE Cabang Masamba.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2023, saksi Muh. Ilham bin Hamzah selaku tim *quality control* pada JNE Cabang Makassar bersama-sama tim pengawasan dari JNE Cabang Makassar menemukan adanya ketidakcocokan data penerimaan uang dari hasil transaksi dengan cara *Cash on Delivery (COD)* dengan data yang terdapat pada JNE Cabang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masamba, dan kemudian ditindaklanjuti oleh tim pengawasan JNE Cabang Makassar dengan melakukan pemeriksaan langsung dan sinkronisasi data pada JNE Cabang Masamba dan ditemukan bahwa selama bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, dan pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan maret tahun 2023, terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyetorkan uang hasil pengiriman barang yang dilakukan dengan cara *Cash on Delivery* (COD) melainkan justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Periode Bulan	Dana COD yang tidak disetorkan (dalam rupiah)
1	Agustus Tahun 2022	66.830.498
2	September Tahun 2022	7.817.708
3	Oktober Tahun 2022	1.347.609
4	Januari Tahun 2023	548.402
5	Februari Tahun 2023	32.557.730
6	Maret Tahun 2023	1.066.000
	Total	110.167.947
	Potong Gaji	9.118.000
	Sisa	101.049.947

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan JNE Cabang Masamba mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 101.049.947 (Seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

SUBSIDAIR

---- Bahwa ia terdakwa **ARIS WIBOWO bin HADI PRIYONO** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti yakni pada bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022 dan bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di kantor ekspedisi JNE Cabang Masamba yang beralamat di Jl. Haji Lapapa Nomor 11, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara, yang kemudian pada bulan oktober tahun 2022 berpindah kantor ke Jl. Salawati Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb



memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat terdakwa ARIS WIBOWO bin HADI PRIYONO (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) membuat perjanjian kerja sebagai karyawan JNE Cabang Masamba dengan saksi Adi Putra Jaya selaku Kepala Cabang JNE Cabang Masamba sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja JNE Cabang Masamba Nomor SPK-IM/003/10/21 tanggal 01 November 2021. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja tersebut, terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menjadi kurir yang menerima dan menyalurkan barang-barang pesanan para konsumen yang melakukan transaksi secara *Cash on Delivery (COD)* atau pembayaran langsung di tempat ke alamat penerima, sekaligus menerima uang pembayaran atas jasa pengiriman ekspedisi JNE dan kemudian menyetorkan uang hasil pembayaran tersebut ke bagian administrasi kantor JNE Cabang Masamba.

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret tahun 2023, saksi Muh. Ilham bin Hamzah selaku tim *quality control* pada JNE Cabang Makassar bersama-sama tim pengawasan dari JNE Cabang Makassar menemukan adanya ketidakcocokan data penerimaan uang dari hasil transaksi dengan cara *Cash on Delivery (COD)* dengan data yang terdapat pada JNE Cabang Masamba, dan kemudian ditindaklanjuti oleh tim pengawasan JNE Cabang Makassar dengan melakukan pemeriksaan langsung dan sinkronisasi data pada JNE Cabang Masamba dan ditemukan bahwa selama bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober tahun 2022, dan pada bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan maret tahun 2023, terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyetorkan uang hasil pengiriman barang yang dilakukan dengan cara *Cash on Delivery (COD)* melainkan justru digunakan untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang rinciannya sebagai berikut:

No	Periode Bulan	Dana COD yang tidak disetorkan (dalam
----	---------------	---------------------------------------



		rupiah)
1	Agustus Tahun 2022	66.830.498
2	September Tahun 2022	7.817.708
3	Oktober Tahun 2022	1.347.609
4	Januari Tahun 2023	548.402
5	Februari Tahun 2023	32.557.730
6	Maret Tahun 2023	1.066.000
	Total	110.167.947
	Potong Gaji	9.118.000
	Sisa	101.049.947

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan JNE Cabang Masamba mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 101.049.947 (Seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Putra Jaya Alias Adi Bin Muh. Rafi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba selaku pimpinan kantor JNE Cabang Masamba dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya yakni menerima dan menyalurkan barang-barang pesana para pembeli online dan sekaligus menjadi pengawas atas para karyawan dan kurir pada kantor JNE Cabang Masamba
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pihak kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023
- BahwaTerdakwa melakukan penggelapan yakni berupa uang tunai atas pembayaran barang yang sebelumnya dipesan oleh pembeli melalui toko online yang pembayarannya dengan cara dibayar saat dilakukan pengantaran (*Cash On Delivery/COD*) yang diserahkan kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba dan Terdakwa langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan mengambil uang tunai atas pembayaran barang yang dipesan pembeli melalui toko online dengan tidak disetorkan kembali ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba sebesar Rp.101.049.947,00 (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) total keseluruhan uang tunai yang digelapkan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor namun pada aplikasi Terdakwa tidak mensukseskan barang tersebut kepada penerima dengan keterangan barang gagal terkirim, kemudian disukseskan pengirimannya saat ada pengantaran barang lainnya dan hal itu dilakukan berkali-kali sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi baru ketahui saat pihak jasa pengiriman JNE Cabang Makassar melakukan pengecekan (*stop of name*) terhadap nomor resi barang yang sebelumnya sudah diantarkan ke pembeli atau yang mengorder barang namun tidak sesuai dengan saldo pembayarannya dan kemudian setelah diaudit ternyata Terdakwa telah melakukan hal tersebut sudah lama
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penggelapan tersebut dengan tidak menyetorkan uang tunai atas pembayaran barang pembeli ke kantor namun saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa
- Bahwa kantor JNE khususnya kantor JNE Cabang Masamba merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 101.049.947,- (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa namun setelah diaudit dan Terdakwa diperiksa kemudian sesuai pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di kantor JNE Cabang Masamba sejak tahun 2021 hingga terakhir bulan Februari 2023 mendapatkan gaji bulanan namun besarnya tidak tentu karena gaji dikurir dihitung sesuai paket yang diantarkan dan juga Terdakwa mendapatkan bonus lainnya;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut tidak memengaruhi berjalannya operasional administrasi kantor khususnya kantor JNE Cabang Masamba karena anggaran operasional administrasi dari kantor pusat
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tunai sering terjadi di kantor kami namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana pelakunya dapat mengganti dan mengembalikan uang tersebut namun untuk kasus Terdakwa kami sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana gaji Terdakwa dipotong setiap bulan untuk mengganti uang yang diambil Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mengulang perbuatan tersebut sehingga kantor pusat dan kantor cabang akhirnya melaporkan kasus penggelapan Terdakwa;
- Bahwa setelah diaudit dari kantor Cabang Makassar, kami dari pihak kantor Cabang Masamba masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja sekaligus melunasi uang penggelapan tersebut secara diangsur dengan gaji Terdakwa dipotong setiap bulan karena Terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut secara langsung atau cash maka kami masih memberikan kepercayaan untuk bekerja namun penggelapan tersebut tetap dilakukan Terdakwa secara terus menerus;
- Bahwa sebelum kasus ini dilaporkan Terdakwa maupun keluarganya dan kami sudah berapa kali mengadakan pertemuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun Terdakwa maupun keluarganya tidak bisa mengganti secara langsung atau lunas uang yang digelapkan Terdakwa tersebut dan kami dari pihak kantor JNE Cabang Masamba sudah tidak bisa memperjakan Terdakwa karena hal penggelapan yang dilakukannya diulang terus menerus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Sriyanti Alias Tio Binti Sutijo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba selaku bagian administrasi kantor JNE Cabang Masamba dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya yakni mencatat barang masuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluar juga menerima setoran uang pembayaran dari para kurir atas pembelian barang online dengan system *Cash On Delivery* (COD);

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pihak kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yakni berupa uang tunai atas pembayaran barang yang sebelumnya dipesan oleh pembeli melalui toko online yang pembayarannya dengan cara dibayar saat dilakukan pengantaran (*Cash On Delivery/COD*) yang diserahkan kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba dan Terdakwa langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan mengambil uang tunai atas pembayaran barang yang dipesan pembeli melalui toko online dengan tidak disetorkan kembali ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba sebesar Rp. 101.049.947,00 (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) total keseluruhan uang tunai yang digelapkan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor namun pada aplikasi *mileapps* Terdakwa tidak mensukseskan barang tersebut kepada penerima dengan keterangan barang gagal terkirim, kemudian disukseskan pengirimannya saat ada pengantaran barang lainnya dan hal itu dilakukan berkali-kali sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023;
- Bahwa saksi baru ketahui saat pihak jasa pengiriman JNE Cabang Makassar melakukan pengecekan (*stop of name*) terhadap nomor resi barang yang sebelumnya sudah diantarkan ke pembeli atau yang mengorder barang namun tidak sesuai dengan saldo pembayarannya dan kemudian setelah diaudit ternyata Terdakwa telah melakukan hal tersebut sudah lama;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penggelapan tersebut dengan tidak menyetorkan uang tunai atas pembayaran barang pembeli kantor namun saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa
 - Bahwa kantor JNE khususnya kantor JNE Cabang Masamba merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 101.049.947,- (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa namun setelah diaudit dan Terdakwa diperiksa kemudian sesuai pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa selama bekerja di kantor JNE Cabang Masamba sejak tahun 2021 hingga terakhir bulan Februari 2023 mendapatkan gaji bulanan namun besarnya tidak tentu karena upah pengirimannya sebesar Rp.1.000,00 (Seribu rupiah) untuk setiap paket yang diantar dan mendapatkan uang bensin Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap hari kerja;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
 - Bahwa adapun kejadian penggelapan uang tunai sering terjadi di kantor kami namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana pelakunya dapat mengganti dan mengembalikan uang tersebut namun untuk kasus Terdakwa kami sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana gaji Terdakwa dipotong setiap bulan untuk mengganti uang yang diambil Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mengulang perbuatan tersebut sehingga kantor pusat dan kantor cabang akhirnya melaporkan kasus penggelapan Terdakwa
 - Bahwa setelah diaudit dari kantor Cabang Makassar, kami dari pihak kantor Cabang Masamba masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja sekaligus melunasi uang penggelapan tersebut secara diangsur dengan gaji Terdakwa dipotong setiap bulan karena Terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut secara langsung atau cash maka kami masih memberikan kepercayaan untuk bekerja namun penggelapan tersebut tetap dilakukan Terdakwa secara terus menerus;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 3. Muh. Ilham Bin Hamzah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Makassar selaku Quality Kontrol dan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi yakni racing dan monitoring atas kantor cabang makassar dan kantor cabang JNE sekabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yakni pihak kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yakni berupa uang tunai atas pembayaran barang yang sebelumnya dipesan oleh pembeli melalui toko online yang pembayarannya dengan cara dibayar saat dilakukan pengantaran (Cash On Delivery/COD) yang diserahkan kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba dan Terdakwa langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan mengambil uang tunai atas pembayaran barang yang dipesan pembeli melalui toko online dengan tidak disetorkan kembali ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba sebesar Rp. 101.049.947,00 (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) total keseluruhan uang tunai yang digelapkan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara Cash On Delivery (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor namun pada aplikasi *mileapps* Terdakwa tidak mensukseskan barang tersebut kepada penerima dengan keterangan barang gagal terkirim, kemudian disukseskan pengirimannya saat ada pengantaran barang lainnya dan hal itu dilakukan berkali-kali sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pihak kantor cabang Makassar mulai mengetahui hal tersebut setelah kami menarik data dari system dan kemudian kami olah dan selanjutnya kami temukan ada perbedaan data barang dan data uang hasil pengantaran paket tersebut sehingga temuan tersebut kami teruskan datanya ke kantor JNE Cabang Masamba untuk melakukan klarifikasi dan benar terjadi perbedaan data kemudian kami melakukan cek langsung ke kantor Cabang Masamba dan ditemukan penyimpangan yang dilakukan Terdakwa terhadap nomor resi barang yang dimana pelaporannya tidak disukseskan namun telah menerima uang pembayaran atas barang tersebut dan kemudian Terdakwa tidak melaporkan uang tersebut ke kantor JNE Cabang Masamba;
- Bahwa sepengetahuan saya bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan penggelapan tersebut dengan tidak menyetorkan uang tunai atas pembayaran barang pembeli ke kantor namun saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa kantor JNE khususnya kantor JNE Cabang Masamba merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 101.049.947,- (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui uang tersebut dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa namun setelah diaudit dan Terdakwa diperiksa kemudian sesuai pengakuan Terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di kantor JNES Cabang Masamba sejak tahun 2021 hingga terakhir bulan Februari 2023 mendapatkan gaji bulanan namun besarnya tidak tentu karena gaji dikurir dihitung sesuai paket yang diantarkan dan juga Terdakwa mendapatkan bonus lainnya;
- Bahwa adapun kejadian penggelapan tersebut tidak memengaruhi berjalannya operasional administrasi kantor khususnya kantor JNE Cabang Masamba karena anggaran operasional administrasi dari kantor pusat;
- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa adapun kejadian penggelapan uang tunai sering terjadi di kantor kami namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana pelakunya dapat mengganti dan mengembalikan uang tersebut namun untuk kasus Terdakwa kami sudah melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dimana gaji Terdakwa dipotong setiap bulan untuk mengganti uang yang diambil Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus mengulang perbuatan tersebut

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kantor pusat dan kantor cabang akhirnya melaporkan kasus penggelapan Terdakwa

- Bahwa adapun setelah diaudit dari kantor Cabang Makassar, kami dari pihak kantor Cabang Masamba masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bekerja sekaligus melunasi uang penggelapan tersebut secara diangsur dengan gaji Terdakwa dipotong setiap bulan karena Terdakwa juga tidak bisa mengembalikan uang tersebut secara langsung atau cash maka kami masih memberikan kepercayaan untuk bekerja namun penggelapan tersebut tetap dilakukan Terdakwa secara terus menerus
- Bahwa sebelum kasus ini dilaporkan Terdakwa maupun keluarganya dan kami sudah berapa kali mengadakan pertemuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun Terdakwa maupun keluarganya tidak bisa mengganti secara langsung atau lunas uang yang digelapkan Terdakwa tersebut dan kami dari pihak kantor JNE Cabang Masamba sudah tidak bisa memperjakan Terdakwa karena hal penggelapan yang dilakukannya diulang terus menerus
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipersidangan ini sehubungan dengan penggelapan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang Terdakwa lakukan yakni pihak kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba;
- Kejadiannya sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 di kantor JNE Cabang Masamba
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan yakni berupa uang tunai atas pembayaran barang yang sebelumnya dipesan oleh pembeli melalui toko online yang pembayarannya dengan cara dibayar saat dilakukan pengantaran (*Cash On Delivery/COD*) yang diserahkan kepada kurir;
- Bahwa Terdakwa merupakan kurir di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba dan saya langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun saya tidak menyetorkan uang tersebut

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan dan mengambil uang tunai atas pembayaran barang yang dipesan pembeli melalui toko online dengan tidak disetorkan kembali ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba sebesar Rp. 101.049.947,00 (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) total keseluruhan uang tunai yang digelapkan dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor JNE Cabang Masamba dengan cara terdakwa membuat seolah-olah paket dengan skema pengiriman COD tersebut belum diterima oleh penerima paket dengan membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE, sehingga seakan-akan dalam sistem terbaca bahwa paket tersebut belum sampai pada tangan penerima paket sehingga terdakwa menguasai uang hasil pengiriman paket secara COD tersebut tanpa menyetorkan ke admin JNE Cabang Masamba, kemudian saat ada pengantaran barang lainnya baru Terdakwa mengisi pengiriman sukses pada aplikasi *mileapps* dan perbuatan itu Terdakwa lakukan berkali-kali sejak bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023;
- Bahwa setelah pihak jasa pengiriman JNE Cabang Makassar melakukan pengecekan (*stop of name*) terhadap nomor resi barang yang sebelumnya sudah diantarkan ke pembeli atau yang mengorder barang namun tidak sesuai dengan saldo pembayarannya dan kemudian pihak kantor JNE Cabang Makassar datang melakukan pemeriksaan ke Cabang Masamba dan diaudit sekitar bulan Maret 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni dengan sengaja melakukan penggelapan tersebut untuk menggunakan uang tersebut untuk Terdakwa sendiri dimana Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit dalam waktu yang cukup lama sebagai biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kantor JNE khususnya kantor JNE Cabang Masamba merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 101.049.947,- (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tidak ada pengecekan dari kantor JNE Cabang Masamba hanya menunggu dan meminta setoran dari para kurir dan tidak dicek laporan pengiriman barang apalagi jika ada barang yang tertunda pengirimannya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga bekerja sebagai kurir Shopee namun tidak lama berhenti karena hanya sebagai kurir cadangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya seorang diri
- Bahwa selama bekerja di kantor JNE Cabang Masamba sejak tahun 2021 hingga terakhir bulan Februari 2023 mendapatkan upah sebesar Rp.1000,00 (Seribu rupiah) untuk setiap paket yang diantar dan mendapatkan uang bensin Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap hari kerja;
- Bahwa kejadian penggelapan uang tunai sering terjadi di kantor JNE namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan dimana pelakunya dapat mengganti dan mengembalikan uang tersebut namun untuk kasus Terdakwa dilaporkan karena Terdakwa tidak bisa melunasi secara langsung uang tersebut sesuai permintaan kantor JNE;
- Bahwa adapun sebelum kasus ini dilaporkan, Terdakwa maupun keluarga dan kantor JNE sudah berapa kali mengadakan pertemuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun Terdakwa maupun keluarga tidak bisa mengganti secara langsung atau lunas uang tersebut dan pihak kantor JNE Cabang Masamba sudah tidak bisa memperjakan Terdakwa karena hal penggelapan Terdakwa lakukan diulang terus menerus;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 17 (tujuh belas) lembar rincian laporan transaksi barang yang telah di antar oleh Iel. ARIS dan uang tunai yang telah diterima oleh Iel. ARIS WIBOWO BIN HADI PRIYONO dari bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Maret 2023;
2. 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor Spk-im/003/10/21 tertanggal Masamba 01 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor dengan cara terdakwa membuat seolah-olah paket dengan skema pengiriman COD tersebut belum diterima oleh penerima paket dengan membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE, sehingga seakan-akan dalam sistem terbaca bahwa paket tersebut belum sampai pada tangan penerima paket sehingga

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb



terdakwa menguasai uang hasil pengiriman paket secara COD tersebut tanpa menyetorkan ke admin JNE Cabang Masamba, kemudian saat ada pengantaran barang lainnya baru Terdakwa mengisi pengiriman sukses pada aplikasi *mileapps* dan perbuatan itu Terdakwa lakukan berkali-kali;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui oleh pihak jasa pengiriman JNE Cabang Makassar pada bulan Maret 2023 setelah dilakukan pengecekan terhadap nomor resi barang yang sebelumnya sudah diantarkan ke pembeli atau yang mengorder barang namun tidak sesuai dengan saldo pembayarannya dan kemudian pihak kantor JNE Cabang Makassar datang melakukan audit pemeriksaan ke kantor JNE Cabang Masamba;

- Bahwa berdasarkan hasil audit barang Dana COD yang tidak disetorkan dari periode bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 adalah sebesar Rp.110.167.947,00, kemudian tercatat Terdakwa sudah mengganti dana tersebut dari potongan gaji sebesar Rp.9.118.000,00 sehingga tercatat sisa Dana COD yang tidak terbayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp.101.049.947,00, dengan demikian kantor JNE Cabang Masamba dirugikan sebesar Rp.101.049.947,00;

- Bahwa Terdakwa merupakan kurir di kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba dan Terdakwa langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun ternyata Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni dengan sengaja melakukan penggelapan tersebut untuk menggunakan uang tersebut untuk Terdakwa sendiri dimana Terdakwa gunakan sedikit demi sedikit dalam waktu yang cukup lama sebagai biaya hidup sehari-hari;

- Bahwa sebelum kasus ini dilaporkan oleh kantor JNE, Terdakwa maupun keluarga dan kantor JNE sudah berapa kali mengadakan pertemuan untuk penyelesaian secara kekeluargaan namun Terdakwa maupun keluarga tidak bisa mengganti secara langsung atau lunas uang tersebut dan pihak kantor JNE Cabang Masamba sudah tidak bisa memperjakan Terdakwa karena hal penggelapan Terdakwa lakukan diulang terus menerus;

- Bahwa bekerja di kantor JNE Cabang Masamba sejak bulan November tahun 2021 hingga terakhir bulan Februari 2023, Terdakwa mendapatkan



upah sebesar Rp.1000,00 (Seribu rupiah) untuk setiap paket yang diantar dan mendapatkan uang bensin Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena : ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **Aris Wibowo Bin Hadi Priyono** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di



dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **Aris Wibowo Bin Hadi Priyono** sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merupakan suatu rangkaian unsur yang terdiri dari dua jenis elemen, yaitu: elemen subyektif: dengan sengaja; dan elemen obyektif: memiliki dengan melawan hak. Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen obyektifnya;

Menimbang, bahwa dalam elemen obyektif yang di dalam pasal ini dirumuskan sebagai perbuatan aktif (*handelen*), yaitu untuk terpenuhinya perbuatan ini maka harus dibuktikan dengan adanya tingkah laku dari si pelaku secara aktif untuk mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa 'memiliki dengan melawan hak' ini diterjemahkan dari istilah *zict toe.igenen* yang berarti menganggap sebagai pemilik atau mengaku sebagai milik. Menurut R. Soesilo yang mengutip Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 istilah ini diterapkan terhadap pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sifat melawan hukum dari perbuatan ini adalah dari perbuatannya yang dilakukan dengan tanpa hak, atau pemilik sebenarnya tidak pernah memberikan hak untuk itu kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi perbuatan aktif 'memiliki dengan melawan hak' ini pada kenyataannya dapat diwujudkan dari empat kemungkinan, di antaranya:

1. Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda dengan melawan hak;



2. Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda obyek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap dengan melawan hak;
3. Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain dengan melawan hak;
4. Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak berubah wujudnya, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini bahwa pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor namun pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE Terdakwa membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim, kemudian saat ada pengantaran barang lainnya baru Terdakwa mensukseskan pengiriman pada aplikasi dan hal itu Terdakwa lakukan berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa sudah memiliki niat untuk dengan sengaja tidak menyertorkan uang pembayaran dari penerima paket ke Kantor JNE Cabang Masamba atas paket yang sistemnya COD (Cash On Delivery) dengan cara membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE sehingga uang COD (Cash On Delivery) berada pada penguasaan Terdakwa dan dapat digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, yangmana perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai kurir yang mengirim paket dan menerima pembayaran COD harus menyetorkan uang pembayaran dari penerima paket kepada kantor JNE Cabang Masamba sesuai dengan nominal harga COD paket tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait keadaan yang menyertai benda tersebut yaitu unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta bahwa Terdakwa diberikan tugas dan tanggung jawab oleh Kantor JNE Cabang Masamba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kurir dan untuk paket COD (*Cash On Delivery*) Terdakwa langsung yang menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba namun ternyata Terdakwa sebagai kurir tidak menyetorkan uang tersebut ke kantor JNE Cabang Masamba dengan cara terdakwa membuat seolah-olah paket dengan skema pengiriman COD tersebut belum diterima oleh penerima paket dengan membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE, sehingga seakan-akan dalam sistem terbaca bahwa paket tersebut belum sampai pada tangan penerima paket sehingga terdakwa menguasai uang hasil pengiriman paket secara COD tersebut tanpa menyetorkan ke admin JNE Cabang Masamba. Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas maka terdapat hubungan kerja antara Kantor JNE Cabang Masamba selaku pemberi kerja dengan Terdakwa selaku penerima kerja sebagaimana surat perjanjian kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor: SPK-IM/003/10/21, tertanggal 01 November 2021 sehingga penguasaan uang hasil pengiriman paket secara COD yang diterima oleh Terdakwa dari pemesan paket sebelum Terdakwa membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE telah terbukti bukan karena kejahatan;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena : ada hubungan kerja, atau mata pencaharian atau mendapat upah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur khusus yang membedakan penggelapan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dengan penggelapan dalam pasal 374 KUHP karena adanya hubungan kerja, mata pencaharian atau mendapat upah kerja merupakan suatu pemberatan sehingga hal tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana contohnya dalam hal:

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (*persoonlijke dienstbetrekking*), misalnya perhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh.
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (*beroep*), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb menggelapkan sepatu, jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan sebagai kurir berdasarkan surat perjanjian kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor: SPK-IM/003/10/21, tertanggal Masamba 01 November 2021 dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) untuk setiap paket yang diantar dan mendapatkan uang bensin Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap hari kerja dengan dengan tugas dan tanggung jawab menerima uang tunai untuk pembayaran barang paket online dari pembeli dan kemudian kurir menyetorkan uang tunai tersebut ke kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai kurir yang tidak menyetorkan uang tunai dari pembayaran COD dari penerima paket ke kantor JNE Cabang Masamba ke kantor JNE Cabang Masamba yang dilakukan dengan cara terdakwa membuat seolah-olah paket dengan skema pengiriman COD tersebut belum diterima oleh penerima paket dengan membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi *mileapps* milik PT. JNE, sehingga seakan-akan dalam sistem terbaca bahwa paket tersebut belum sampai pada tangan penerima paket sehingga terdakwa menguasai uang hasil pengiriman paket secara COD tersebut tanpa menyetorkan ke admin JNE Cabang Masamba dan perbuatan itu Terdakwa lakukan berkali-kali telah memenuhi unsur menguasai barang karena ada hubungan kerja telah terbukti;

Ad. 3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur ini, maka terhadap unsur yang telah dipertimbangkan sebelumnya, diambil alih dan *mutatis mutandis* menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam membuktikan unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terjadinya tindak pidana hanya Terdakwa pada bulan Agustus 2022 hingga bulan Maret 2023 Terdakwa sebagai kurir kantor jasa pengiriman barang JNE Cabang Masamba mengantarkan paket kepada pembeli yang pembayarannya secara *Cash On Delivery* (COD) dan kemudian uang tunai tersebut tidak disetorkan ke kantor JNE Cabang Masamba yang dilakukan dengan cara terdakwa membuat seolah-olah paket dengan skema pengiriman COD tersebut belum diterima oleh penerima paket dengan membuat status paket tersebut belum sukses/gagal kirim pada aplikasi

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mileapps milik PT. JNE, sehingga seakan-akan dalam sistem terbaca bahwa paket tersebut belum sampai pada tangan penerima paket sehingga terdakwa menguasai uang hasil pengiriman paket secara COD tersebut tanpa menyetorkan ke admin JNE Cabang Masamba, kemudian saat ada pengantaran barang lainnya baru Terdakwa mengisi pengiriman sukses pada aplikasi *mileapps* dan perbuatan itu Terdakwa lakukan berkali-kali hingga pada hasil audit bulan maret 2023 akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak Kantor JNE Cabang Masamba mengalami kerugian sebesar Rp. 101.049.947 (seratus satu juta empat puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur “beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair. Oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar rincian laporan transaksi barang yang telah diantar oleh Lel. Aris dan uang tunai yang telah diterima oleh Lel. Aris Wibowo Bin Hadi Priyono dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan maret 2022, oleh tim pemeriksa kantor JNE Makassar.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor: SPK-IM/003/10/21, tertanggal Masamba 01 November 2021;

yang telah disita dari saksi Adi Putra Jaya Alias Adi Bin Muh. Rafi, maka dikembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya Alias Adi Bin Muh. Rafi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada JNE Cabang Masamba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian kerugian JNE dari hasil potongan gajinya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Wibowo Bin Hadi Priyono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 17 (tujuh belas) lembar rincian laporan transaksi barang yang telah diantar oleh Lel. Aris dan uang tunai yang telah diterima oleh Lel. Aris Wibowo Bin Hadi Priyono dari Bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan maret 2022, oleh tim pemeriksa kantor JNE Makassar.

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kerja JNE Cabang Masamba dengan Nomor: SPK-IM/003/10/21, tertanggal Masamba 01 November 2021;

dikembalikan kepada saksi Adi Putra Jaya Alias Adi Bin Muh. Rafi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Adrian Kristyanto Adi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radhingga Dwi Setiana, S.H., Arlingga Wardhana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumriati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Septian Dwi Riadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radhingga Dwi Setiana, S.H.. Adrian Kristyanto Adi, S.H..

Arlingga Wardhana, S.H..

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Jumriati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)